

**PERTENTANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
PUTUSAN MA TENTANG WARIS BEDA AGAMA: STUDI KASUS
No. 331 K/Ag/2018**

Firly Diana Putri*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
firlydiana26@gmail.com

Ahmad Mas'ari

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
ahmad.masari@uin-suska.ac.id

Adikza Nurul Islam

Universitas Yarmouk, Jordan
nurulazal@gmail.com

Yuni Harlina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
yuniharlina@uin-suska.ac.id

Koresponden*

Diterima : 2025-07-31

Direvisi : 2025-10-13

Disetujui : 2025-11-18

Abstrak

This study examines Supreme Court (SC) Decision No. 331/K/Ag/2018, which granted inheritance via a mandatory bequest to the non-Muslim husband of a deceased Muslim wife, contrasting with Islamic law requirements stipulating Muslim heirs. It analyzes the judges' rationale and provides an Islamic legal review of the decision. Employing descriptive qualitative library research, primary sources included the SC decision and the Compilation of Islamic Law (KHI), supplemented by secondary legal materials like books and journals. Data was gathered through relevant literature and analyzed using content analysis. Findings reveal: (1) The SC justified its ruling based on the harmonious and affectionate relationship between the wife (heir) and husband (decedent) during their marriage. (2) From an Islamic legal perspective, the decision to award a mandatory bequest to the non-Muslim husband is deemed inappropriate. The KHI and prevailing Islamic jurisprudence explicitly require Muslim faith for inheritance rights, and the mandatory bequest mechanism is not intended to circumvent this religious prohibition for non-Muslim heirs. The study concludes the SC decision conflicts with established Islamic inheritance principles.

Keywords Islamic law, inheritance, non-Muslims, mandatory bequests, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam.¹ Tentunya, Indonesia sebagai negara hukum memiliki suatu lembaga peradilan untuk menerapkan hukum yang ada. Peradilan yang sah dan berwenang menurut aturan undang-undang dalam menangani kasus dan perkara perdata Islam yang diperuntukkan bagi umat muslim di Indonesia adalah Peradilan Agama. Setiap perkara perdata Islam yang masuk akan diselesaikan oleh lembaga ini.² Hal ini memang sangat diperlukan mengingat banyaknya pemeluk agama Islam dan tentunya suatu saat akan timbul masalah dan perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan harus diselesaikan oleh lembaga peradilan.³

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum Islam yang dijadikan sumber hukum materil dalam Pengadilan Agama.⁴ Adapun hukum Islam yang dijadikan dasar yakni seperti hasil ijihad ulama dalam kitab-kitab fiqih dan KHI. Permasalahan yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya sebatas aturan saat seseorang itu hidup tapi lebih dari itu yakni termasuk perkara yang akan muncul saat seseorang itu meninggal dunia. Hal ini mengenai harta peninggalan yang dimiliki pewaris dan akan berpindah hak milik kepada ahli waris. Menurut istilah, harta warisan adalah harta yang dibagi kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan waris yang ada dalam hukum Islam dan semua telah diatur dalam Al-Qur'an.⁵

Hukum waris dalam Islam akan berlaku apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan pemindahan hak milik tersebut yakni adanya ikatan

¹ Nabilah Muhammad, "Indonesia Adalah Sebuah Negara Dengan Mayoritas Penduduk Yang Beragama Islam," Data Books, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.

² Nursalam Nursalam, Muhammad Shuhufi, and Lomba Sultan, "Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989," *AHKAM* 3, no. 2 (May 21, 2024): 503–16, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030>.

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 7.

⁴ Tamila Abdullaieva et al., "Problems of Interpreting the Main Types of Hadith in Terms of Their Correct Understanding," *Scientific Herald of Uzhhorod University Series Physics* 2024, no. 55 (January 8, 2024): 1687–95, <https://doi.org/10.54919/physics/55.2024.168em7>.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Yogyakarta: UII Press, 217AD), 17.

kekerabatan dan ikatan pernikahan yang sah antara pewaris dan ahli waris.⁶ Bukan hanya itu, dalam setiap yang ada dalam hukum Islam tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, yakni orang yang meninggalkan harta warisan (pewaris), orang yang ditinggalkan pewaris (ahli waris), dan harta milik pewaris yang ia tinggalkan (maurus). Hukum kewarisan Islam juga menjelaskan apa saja alasan yang menyebabkan seseorang memiliki hak untuk mewarisi harta dari pewaris. Adapun sebab-sebanya adalah ikatan perkawinan yang sah, kerabat-kerabat, seseorang yang membebaskan budak dan memiliki agama yang sama yaitu Islam. Larangan tentang saling mewarisi antara muslim dan non-muslim bukan hanya ada dalam Al-Qur'an tetapi Rasulullah SAW. juga menegaskan dalam hadis tentang larangan kewarisan beda agama.⁷

Begitupun yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni dalam Pasal 171 yang menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang menganut agama Islam. Hal ini berarti bahwa seseorang yang tidak memeluk agama Islam, maka ia tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, permasalahan kontemporer pun muncul, termasuk dalam masalah hak waris beda agama. Penyebab dari timbulnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tentang kewarisan beda agama ini adalah ahli waris non-muslim yang tidak setuju bahwa dirinya tidak mendapatkan hak waris dari pewaris yang memiliki hubungan kekerabatan maupun ikatan perkawinan dengannya dan hal itu dianggap tindakan yang tidak mencerminkan keadilan dalam memberikan haknya. Sebagaimana perkara kewarisan beda agama yang masuk di Pengadilan Agama Tigaraksa yang mana bedasarkan Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, perkara ini terjadi disebabkan masalah waris yang terjadi pada beberapa ahli waris yang beragama Islam (penggugat) dengan suami pewaris (tergugat) yang beragama non-muslim.

Para penggugat menuntut agar tergugat tidak menguasai harta warisan dari pewaris karena tergugat bukanlah ahli waris dikarenakan non-muslim dan Pengadilan Agama Tigakarsa pun mengabulkan gugatan penggugat. Tergugat pun mengajukan banding terkait putusan

⁶ Hafidz Taqiyuddin, Mus'idul Millah, and Hikmatul Luthfi, "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (May 26, 2023), <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.

⁷ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 37.

Pengadilan Agama Tigaraksa ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan hasilnya pun juga seperti putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama sehingga Tergugat pun mengambil langkah untuk upaya hukum selanjutnya yakni kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya upaya hukum ini, Mahkamah Agung pun harus memberikan keputusan yang sebelumnya tidak ada dalam aturan waris Islam yakni diperbolehkannya hak saling mewarisi antara seorang pewaris muslim dan non-muslim. Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018 menetapkan adanya hak untuk memiliki harta warisan bagi ahli waris non-muslim dengan memberikan wasiat *wajibah* kepadanya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur masalah wasiat *wajibah* untuk orang tua angkat dan anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat, bukan untuk ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris dan juga mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang beragama Islam.⁸

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/ 2018 dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/ 2018. Penelitian ini hanya dibatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/2018 mengenai pemberian hak waris melalui wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/2018 dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/ 2018. Sebelumnya, masalah hak waris untuk non-muslim ini memang sudah dibahas dalam beberapa penelitian, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian sebelumnya, seperti jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Non Muslim” membahas mengenai perbandingan besaran kadar pemberian wasiat *wajibah* bagi seorang non-muslim sebelum keluarnya putusan

⁸ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, and Filshella Goldwen, “HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 6, no. 1 (August 14, 2023), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v6i1.23743>.

Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yaitu dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.⁹

Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebab penulis memfokuskan penelitian ini terhadap tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Agung tentang pemberian hak waris melalui wasiat *wajibah* bukan terhadap kadar besaran wasiat *wajibah*. Lalu, penelitian selanjutnya oleh Afida¹⁰, kajian yang memberikan argumen bahwa Dari hasil penelitian ditemukan implementasi beberapa konsep hukum progresif yang sejalan dengan pemberian wasiat wajib bagi ahli waris non-Muslim. Perluasan pengaturan wasiat wajib di Indonesia dapat dilihat dari Fatwa MUI mengenai ahli waris beragama berbeda atau non-Muslim dan variasi hasil putusan Mahkamah Agung mengenai pengaturan wasiat wajib. Pembaruan aturan mengenai wasiat wajib merupakan bentuk implementasi nilai-nilai hukum progresif. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, bahwa pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018 dengan hukum Islam yakni al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti putusan Mahkamah Agung ini dengan perspektif hukum progresif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen, laporan penelitian, atau sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan objek penelitian yakni putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 331K/Ag/2018 mengenai hak waris bagi ahli waris non-muslim. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang ada yakni dengan melihat dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber bacaan baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder, lalu penulis meneliti dan mengklasifikasikan pembahasan berdasarkan topik yang

⁹ MUHAMMAD RIDWAN, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Non Muslim," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 76–90, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4028>.

¹⁰ Herlina Nur Afida, "Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif," *ISLAMIKA* 5, no. 1 (January 1, 2023): 359–74, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2787>.

dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat disusun secara sistematis. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi data (content analysis), yakni penulis menganalisa isi dari bahan hukum primer dan sekunder seperti buku atau sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sempurna terhadap topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

Fiqih mawaris yakni hukum yang mengatur bagaimana harta seseorang yang meninggal dunia dialihkan dan bagaimana harta tersebut dibagi sesuai kadarnya pada ahli waris yang ditinggalkan. Secara teori, warisan terbatas pada hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan harta kekayaan atau uang.¹¹ Pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia ini dalam Islam biasa disebut faraidh yang berarti pemindahan hak kepemilikan terhadap harta warisan dari pemilik harta yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang ditinggalkan yang memiliki hak atas harta tersebut (ahli waris).¹² Mawaris merupakan bentuk jamak dari waritsa, yakni bentuk kata dari waritsa-irtsan-mirtsan yang berarti harta yang ditinggalkan, tentunya harta peninggalan yang bisa diwarisi ini adalah harta sah milik pewaris bukan harta yang hanya ada di tangan pewaris tapi memang hak penuh milik pewaris.

Selanjutnya secara etimologi kata faraidh berarti ketetapan atau kepastian (al-qath) juga bermakna ketentuan (at-taqdir). Sedangkan menurut pengertian lain yakni sebagaimana kesepakatan dari ijihad para ahli fiqih yang didasarkan pada Al Qur'an dan hadits, fiqih mawaris ini merupakan fiqih dirancang untuk mencakup semua faktor yang terkait dengan pembagian harta warisan termasuk kadar warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqih yang ditulis para ulama.¹³ Jadi, fiqih mawaris adalah cabang ilmu fiqih yang membahas aturan dan ketentuan hukum terkait dengan pembagian warisan atau harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.

¹¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 3. Muhammad Hafis, *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan Antara "Hukum Islam" Dan "Hukum Nasional")* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 36-47.

¹² Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 481.

¹³ Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan* (Makassar: Pusaka Almaida, 2020), 5.

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang waris dengan rinci yakni siapa saja yang menerima bagian waris dan besar bagiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa [4]: 7)

Lalu, dalam Surah An-Nisa ayat 11 Allah menerangkan dengan jelas bagian-bagian warisan untuk ahli waris sebagai berikut:

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nisa [4]: 11).

Waris dalam hukum Islam memiliki syarat dan rukun. Rukun waris adalah sesuatu yang ada dalam waris, jika salah satunya tidak ada, maka waris tidak dapat dilaksanakan. Ada tiga rukun dalam waris yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. *Al-Muwarris* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia baik secara *hakiki* (sebenarnya) maupun kematian hukmi.
- b. *Al-Waris* yaitu ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan

¹⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

kekeluargaan dekat dan orang yang hidup (baik karena nasab, perkawinan dan memerdekaan budak) ketika pewaris meninggal dunia dan orang tersebut adalah orang yang berhak untuk mewarisi harta pewaris.

- c. *Al-Maurus* (harta warisan), yaitu harta yang ditinggalkan pewaris yang menjadi warisan. Harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dikeluarkannya biaya untuk jenazah, ditun aikannya hutang dan dilaksanakan wasiat (jika ada).

Dalam waris ada beberapa sebab untuk seseorang dalam memiliki hak waris yakni:

- a. Hubungan Nasab atau Kekerabatan: Dua orang dikatakan memiliki hubungan dalam hal mewarisi adalah jika dua orang berada dalam satu jalur hubungan yang sama (satu garis) seperti bapak ke atas, anak ke bawah, atau pada garis yang berbeda yang memunculkan orang di luar garis ke atas dan bawah yakni jalur saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu dengan tidak memandang perbedaan fisik dan jenis kelamin.
- b. Nasab Hukum / Budak: Sebab mewarisi ini terjadi karena seseorang telah memerdekan seorang budak, maka apabila budak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, orang yang telah membebaskan budak tersebut berhak untuk menjadi ahli waris dari budak tersebut, tapi budak tersebut tidak berhak untuk mewarisi dari orang yang memerdekaannya.¹⁵
- c. Perkawinan yang Sah: Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kuat dan sakral antara suami dan istri yang mana sebelumnya adalah dua orang yang tidak memiliki hubungan apapun.¹⁶ Perkawinan yang sah juga tentunya menjadi sebab seseorang untuk dapat mewarisi, yakni seorang suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya begitupun sebaliknya.

Disamping adanya sebab, ada juga penghalang untuk seseorang dalam memiliki hak waris yakni:

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 42.

¹⁶ Johari dan Muhammad Hafis, *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 42.

a. Pembunuhan

Seseorang yang menjadi sebab seorang meninggal dunia tidak akan mendapatkan hak waris jika dia memang merupakan ahli waris dari si pewaris atau orang yang meninggal dunia tersebut. Pembunuhan adalah halangan mutlak dalam mewarisi. Para ulama mazhab menyatakan kesepakatan bahwa orang yang membunuh terhalang untuk menerima harta warisan dari korban yang dibunuh jika korban ini merupakan pewaris.

b. Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah berbedanya kepercayaan orang yang menjadi ahli waris dengan pewaris. Misalnya adalah seorang pewaris yang beragama Islam memiliki ahli waris yang beragama Kristen, begitupun sebaliknya. Maka, hukum waris tidak dapat dilaksanakan sebab perbedaan agama tersebut.

c. Perbudakan

Perbudakan termasuk hal yang mencegah adanya pewarisan yakni, budak yang dimerdekakan oleh pemiliknya tidak diizinkan untuk mewarisi harta peninggalan dari tuannya jika tuannya meninggal dunia. Seorang budak terhalang untuk mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena lebih disebabkan oleh statusnya sebagai budak dianggap tidak cakap hukum.¹⁷

2. Konsep Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat berasal dari bahasa Arab *al-wasshiyah* (*jama' wasshaya*), secara harfiyah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, hutang, atau manfaat, agar sepeninggalan orang yang memberikan wasiat pemberiannya dapat dimiliki oleh orang yang menerima wasiat tersebut.¹⁸

Secara istilah, wasiat didefinisikan sebagai pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk harta benda, aset, atau keuntungan yang akan menjadi milik si penerima wasiat

¹⁷ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 29.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Araby, 1999), 286.

setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut para fuqaha, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu tindakan setelah kematian atau dengan kata lain meninggalkan harta dan sedekah setelah kematian.¹⁹

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fiqh Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia.”²⁰ Menurut Wahbah az- Zuhaili, wasiat sering digunakan dalam praktik untuk merujuk pada suatu hak yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang membuat wasiat bisa jadi masih hidup atau sudah meninggal dunia. Selain itu, kalimat ini secara khusus digunakan untuk menunjukkan pada suatu hak yang dilaksanakan berpatokan dengan waktu setelah kematian pewasiat.²¹

3. Wasiat *Wajibah*

Menurut etimologi, wasiat *wajibah* mempunyai beberapa makna yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan suatu lainnya. Pelaksanaan wasiat *wajibah* tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau tidak dikehendaki, akan tetapi pelaksanaanya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²²

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 545. Yernati Ulfazah et al., “The Dynamics Of Islamic Family Law In The Modern Era: An Analysis Of Taghayyur Al-Fatwā And Al-Muḥāfazah In The Changing Marriage Agreement Provisions In Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (March 5, 2025): 77–94, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>.

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), 94. Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Maslahah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 112.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, 5th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 8.

²² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163. Muh Rizki, “Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Waris Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr),” *Yustitiabelen* 7, no. 2 (December 17, 2021): 169–88, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i2.367>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat *wajibah* diatur untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam masalah wasiat *wajibah* ini, aturan yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara-negara Islam seperti Mesir, Sudan, Suriah, Maroko, dan Tunisia yang mana negara-negara tersebut mengatur wasiat *wajibah* untuk cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup.²³ Sedangkan, Indonesia menerapkan wasiat *wajibah* untuk orang tua angkat dan anak angkat karena bagian untuk cucu yang terhalang mewarisi ini sudah diatur dalam konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang ada dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI.

4. Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/ 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018 merupakan sebuah putusan perkara kewarisan beda agama untuk suami non-muslim yang istri (ahli warisnya) meninggal dunia dan keduanya tidak memiliki keturunan. Duduk perkara pada putusan ini yakni suami pewaris yang berkedudukan sebagai pemohon kasasi masih merasa belum puas terhadap putusan tingkat banding dan berusaha melalukan upaya hukum selanjutkan yakni kasasi ke Mahkamah Agung dan menjadikan saudara kandung pewaris sebagai termohon kasasi.

Putusan menyatakan almarhumah Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagai Pewaris dengan meninggalkan lima orang ahli waris yang merupakan saudara kandung dari pewaris yakni Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution, Irwani Nasution binti H.

²³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 200.

Amir Husin Nasution, Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution, Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution dan H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution.

Selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution juga meninggalkan harta bersama selama pernikahannya dengan suami, Victor Sitorus Bin L. Sitorus. Putusan menetapkan dari bagian harta bersama yang didapat selama pernikahan almarhumah Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dan Victor Sitorus Bin L. Sitorus yakni masing-masing memiliki hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. Tidak hanya harta bersama, Almarhumah Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution juga meninggalkan harta milik pribadi.

Berdasarkan keputusan yang tertuang dalam putusan Nomor 331/K/Ag/2018, hakim Mahkamah Agung menetapkan bagian wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau 25 % (dua puluh lima persen) dari harta peninggalan pewaris untuk Victor Sitorus Bin L. Sitorus (suami) dan 75 % (tujuh puluh lima persen) bagian lagi adalah hak / bagian untuk ahli waris Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution.

Berdasarkan adanya hak Pemohon Kasasi sebagai duda dari Pewaris terhadap harta warisan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa amar putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berisi perbaikan terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki dan hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Pemohon Kasasi dengan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution semasa hidupnya menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam memutuskan untuk memberikan hak waris dalam bentuk wasiat *wajibah*. Hal ini dilihat dengan bukti bahwa Pemohon Kasasi yang tetap setia dan selalu ada untuk pewaris semasa hidupnya bahkan di saat titik terendah Pewaris yakni saat pewaris sakit di sisa usianya yang mengharuskan pewaris menjalani pengobatan di Cina, pemohon kasasi lah yang menemani dan merawat pewaris.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 331 K/Ag/ 2018

Pada dasarnya, seorang non-muslim tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari pewaris muslim.²⁴ Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331K/Ag/2018, seorang suami non-muslim dapat mewarisi harta dari almarhumah istrinya yang beragama Islam dengan jalan wasiat *wajibah*. Hal inilah yang akan penulis tinjau berdasarkan hukum Islam. Dalam masalah pemberian hak waris melalui wasiat *wajibah*, hal ini harus dilihat dan ditinjau pendapat dan aturan manakah yang digunakan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tersebut. Halangan seseorang untuk mewarisi harta pewaris yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) yakni orang yang telah membunuh dan memfitnah pewaris. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Pasal ini juga menyebutkan, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Memang tidak disebutkan dengan jelas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi, namun jika dilihat dengan seksama maka salah satu syarat dalam mewarisi disini adalah si pewaris dan ahli waris menganut agama yang sama yakni Islam. Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, pemohon kasasi tidak mendapatkan hak atas harta warisan karena menganut agama yang berbeda.

Dalam Putusan Nomor 331K/Ag/2018, Mahkamah Agung menyatakan memberikan warisan kepada suami pewaris (non-muslim) melalui wasiat *wajibah*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat *wajibah* hanya diatur untuk anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini tidak mengatur wasiat *wajibah* untuk ahli waris non-muslim, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat *wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat.²⁵

²⁴ Mohd Zainudin Wan Yusoff, Nurulhuda Ahmad Zaki, and Luqman Abdullah, “Pentadbiran Undang-Undang Harta Pusaka Mualaf Di Malaysia: Satu Sorotan Literatur,” *Jurnal Fiqh* 18, no. 2 (December 29, 2021): 315–44, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no2.4>.

²⁵ Riyanta et al., “Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, April 24, 2025, 1–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menetapkan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution hanya meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang berhak mewarisi harta pewaris yakni 3 (tiga) orang saudara laki-laki kandung dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung dan tidak memasukkan pemohon sebagai ahli waris. Namun, menimbang hubungan baik dan harmonis antara almarhum dengan pemohon bahkan pemohon selalu mendampingi almarhum berobat sampai ke Cina, maka Mahkamah Agung memberikan harta warisan kepada pemohon dalam bentuk wasiat *wajibah* yang mana hal ini tidak memiliki dasar dalam Kompilasi Hukum Islam, Al- Qur'an maupun sunnah dan memang dalam putusannya Mahkamah Agung tidak menjelaskan dasar yang digunakan dalam memberikan warisan melalui wasiat *wajibah* tersebut.

Majelis Ulama Islam Indonesia juga pernah memberikan fatwa tentang kewarisan beda agama dengan adanya fenomena yang semakin berkembang termasuk dalam masalah waris beda agama seperti seringnya muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama dan MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, Majelis Ulama Indonesia menetapkan.²⁶

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang- orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Maka dapat dilihat bahwa dalam fatwa ini perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, namun ahli waris non-muslim berhak memperoleh harta dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Persoalan ahli waris beda agama atau pewarisan beda agama sudah banyak dikaji oleh beberapa ulama diantaranya yakni Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara kafir harbi maupun kafir dzimmi, keduanya sama-sama tidak boleh saling

²⁶ Mifatakhul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah," *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.

mewarisi dengan muslim. Tidak ada nash yang mentakhsis kata kafir dalam hadis yang melarang tentang kafir dan muslim untuk saling mewarisi.²⁷ Begitupun pernyataan Wahbah az- Zuhaili, perbedaan agama antara orang yang meninggal dan ahli warisnya dapat menghalangi kewarisan sebagaimana kesepakatan ulama empat mazhab. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW., seorang muslim tidak dapat mewarisi dari non-muslim dan non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim baik melalui hubungan kekeluargaan maupun perkawinan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid RA., bahwasanya Nabi SAW. bersabda, “Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam.” (*Muttafaqun ‘Alaihi*).

Berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha sepakat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi dari seorang kafir dan seorang yang kafir (non-muslim) tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. Musthafa as-Salabi dari kalangan ulama kontemporer juga mengatakan bahwa tidak ada saling mewarisi antara muslim dan non-muslim itu adalah nash hukum yang jelas dan *qat'i* (jurnal progresivitas).²⁸ Berbanding terbalik dengan pendapat yang melarang kewarisan beda agama, ada ulama yang membolehkan yakni Ibnu Qayyim al- Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi memiliki pandangan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta pewaris non-muslim tapi tidak berlaku untuk sebaliknya, ahli waris non-muslim tidak dapat mewarisi harta pewaris muslim. Pendapat ini berhubungan dengan pendapat ulama kontemporer yakni Yusuf al-Qardhawi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, mewarisi harta dari non-muslim dapat diterima dan dilaksanakan selama masih dalam hubungan pernikahan dan ikatan darah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa adanya larangan mewarisi antara muslim dan non-muslim dan ada juga yang berpendapat hanya muslim yang boleh mewarisi harta non-muslim tapi tidak sebaliknya, namun ada juga ulama yang

²⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Bairut: Dar al-Fikri, 1999), 77-76.

²⁸ Ahmad Musthafa As-Salabi, *Ahkam Al-Mawarits* (Bairut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1978, 87-92). Muhammad Hafis and Jumni Nelli, “An Interpretive Review of Interfaith Marriages and Validity in Indonesia Election,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 218-31, <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2707>.

berpendapat bahwa non-muslim boleh mewarisi harta pewaris muslim dengan jalan wasiat *wajibah*, yakni Abdul Wahab Khallaf.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika seorang muslim memiliki harta warisan yang banyak, ia memiliki kewajiban sebagai pewaris untuk meninggalkan sebagian harta warisan tersebut untuk orang tuanya atau anggota keluarga yang non-muslim. Dalil yang digunakan untuk pendapat ini adalah surah al-Baqarah ayat 180, walaupun ayat ini sudah dinasakh oleh surah an-Nisa ayat 11-14, tetapi masih berlaku untuk wasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa bagi seseorang yang memiliki hubungan kerabat dengan pewaris dan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta pewaris dikarenakan adanya suatu hal yang menjadi penghalang dan karena suatu keadaan tertentu, maka pemberian wasiat sangat ditekankan, walaupun pemilik harta peninggalan tersebut tidak ingin atau tidak ada niat untuk memberikan hartanya melalui wasiat.²⁹ Hakim memiliki hak untuk memutuskan bahwa orang tersebut berhak untuk mendapatkan wasiat *wajibah* agar ia tetap mendapatkan haknya dari bagian harta tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Hazm, Said ibn al- Musayyab, Al-Jashshash dan Hasan al-Bishri.³⁰

Menurut Ibnu Hazm, setiap orang yang meninggalkan harta setelah kematiannya maka baginya kewajiban untuk berwasiat, maka hartanya harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Wasiat ini diberikan untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta peninggalan/ warisan dari pewaris. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk memberikan sebagian harta tersebut kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan sebagai wasiat yang wajib bagi mereka.³¹ Dalam hal ini, Ibnu Hazm menggunakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung memberikan bagian wasiat *wajibah* kepada pemohon kasasi sebesar ¼ bagian dari harta peninggalan pewaris. Hakim Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci alasan

²⁹ Iryna Dzera, "Theoretic and Practical Aspects of Protection of the Right of Ownership in the Hereditary Relations," *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine* 27, no. 3 (September 29, 2020): 95–108, [https://doi.org/10.37635/jnalsu.27\(3\).2020.95-108](https://doi.org/10.37635/jnalsu.27(3).2020.95-108).

³⁰ Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, 201.

³¹ Lihat Fitriatul Walillah, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hu" (UIN Alauddin Makassar, 2013), https://repository.uin-alauddin.ac.id/9595/1/Skripsi_Fitriatul_Awalliyah.pdf.

memutuskan untuk memberikan bagian sebanyak $\frac{1}{4}$ kepada pemohon dalam putusannya.

Tetapi, hal ini tetap saja tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang memang tidak memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah jelas hanya mengatur masalah wasiat *wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat. Bahkan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 juga menyatakan tidak ada ada satupun hak dan alasan bagi muslim dan non-muslim untuk saling mewarisi harta warisan dan beberapa cara agar harta benda dapat dibagi antara orang-orang yang berbeda agama atau antara muslim dan non-muslim adalah melalui hadiah, surat wasiat, dan hibah bukan melalui wasiat *wajibah*.

PENUTUP

perkara waris antara pewaris (istri) muslim dan suami non-muslim, hakim Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan Nomor 331/K/Ag/2018, suami non-muslim berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dan hakim Mahkamah Agung menetapkan pemohon kasasi mendapatkan wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan ini dengan alasan melihat kepada hubungan rumah tangga yang baik dari pewaris dan suaminya. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberian hak waris melalui wasiat *wajibah* yang diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk suami non-muslim ini tidak tepat. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang membolehkan adanya hak untuk mewarisi antara muslim dan non-muslim. Adapun hal wasiat *wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, bukan untuk non-muslim. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 juga sudah memberikan jalan lain agar pewaris non-muslim bisa mendapatkan haknya yakni bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullaieva, Tamila, Rustam Gafuri, Hasan Akhatov, Khaisam Aga, and Ludmila Maevskaya. "Problems of Interpreting the Main Types of Hadith in Terms of Their Correct Understanding." *Scientific Herald of Uzhhgorod*

University Series Physics 2024, no. 55 (January 8, 2024): 1687–95.
<https://doi.org/10.54919/physics/55.2024.168em7>.

Afida, Herlina Nur. “Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif.” *ISLAMIKA* 5, no. 1 (January 1, 2023): 359–74. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2787>.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

As-Salabi, Ahmad Musthafa. *Ahkam Al-Mawarits*. Bairut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1978.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Bairut: Dar al-Fikri, 1999.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Dzera, Iryna. “Theoretic and Practical Aspects of Protection of the Right of Ownership in the Hereditary Relations.” *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine* 27, no. 3 (September 29, 2020): 95–108. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.27\(3\).2020.95-108](https://doi.org/10.37635/jnalsu.27(3).2020.95-108).

Fahrullah, Ade Fariz. *Konsep Kewarisan Dalam Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.

Hafis, Johari dan Muhammad. *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.

Hafis, Muhammad. *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan Antara “Hukum Islam” Dan “Hukum Nasional”)*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.

Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.

Ibad, Miftakhul Bil. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah.” *AL-HUKAMA* '9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.

Kurnia, Ida, Rizqy Dini Fernandha, and Filshella Goldwen. “HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 6, no. 1 (August 14, 2023). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v6i1.23743>.

Muhammad Hafis, and Jumni Nelli. “An Interpretive Review of Interfaith Marriages and Validity in Indonesia Election.” *Jurnal Mahkamah* :

Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (December 31, 2022): 218–31. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2707>.

Muhammad, Nabila. “Indonesia Adalah Sebuah Negara Dengan Mayoritas Penduduk Yang Beragama Islam.” Data Books, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.

Nelli, Muhammad Hafis dan Jumni. *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Maslahah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Nursalam, Nursalam, Muhammad Shuhufi, and Lomba Sultan. “Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989.” *AHKAM* 3, no. 2 (May 21, 2024): 503–16. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030>.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

RIDWAN, MUHAMMAD. “TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI KERABAT NON MUSLIM.” *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 76–90. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.4028>.

Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.

Riyanta, Agus Moh. Najib, Ahmad Bahiej, and Mohammad Bachrul Falah. “Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, April 24, 2025, 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>.

Rizki, Muh. “Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr).” *Yustitiabelen* 7, no. 2 (December 17, 2021): 169–88. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i2.367>.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Araby, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Yogyakarta: UII Press, 217AD.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Supardin. *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*. Makassar: Pusaka Almaida, 2020.
- Taqiyuddin, Hafidz, Mus'idul Millah, and Hikmatul Luthfi. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (May 26, 2023). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.
- Ulfazah, Yernati, Muhammad Hafis, Nia Elmiasi, and Asril Amirul Zakariah. "The Dynamics Of Islamic Family Law In The Modern Era: An Analysis Of Taghayyur Al-Fatwā And Al-Muhāfazah In The Changing Marriage Agreement Provisions In Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (March 5, 2025): 77–94. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>.
- Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Walillah, Fitriatul. "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hu." UIN Alauddin Makassar, 2013. https://repository.uin-alauddin.ac.id/9595/1/Skripsi_Fitriatul_Awalliyah.pdf.
- Wan Yusoff, Mohd Zainudin, Nurulhuda Ahmad Zaki, and Luqman Abdullah. "Pentadbiran Undang-Undang Harta Pusaka Mualaf Di Malaysia: Satu Sorotan Literatur." *Jurnal Fiqh* 18, no. 2 (December 29, 2021): 315–44. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no2.4>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. 5th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.